



PUTUSAN

NOMOR 528/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Edison Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Manuasa Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **Paris Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula sebagai **Tergugat III**;
4. **Kalamser Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula sebagai **Tergugat IV**;
5. **Sabta Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula sebagai **Tergugat V**;
6. **Fictor Mangidotua Siregar**, bertempat tinggal di DSN XI, Panglong, Sei Baman, Serdang Bedagai, Desa Sei Buluh Estate, Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula sebagai **Tergugat VI**;
7. **Dingin Siregar**, bertempat tinggal di DSN X, Panglong, Sei Baman, Serdang Bedagai, Desa Sei Buluh Estate, Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



disebut sebagai **Pembanding VII** semula sebagai **Tergugat VII**;

8. **Hasudungan Siregar**, bertempat tinggal di KSAT AMJI ATAK, Kelapa dua, Cimanggis, Depok, Kel. Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Manumpar Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula sebagai **Tergugat IX**;
10. **Rena Siregar**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula sebagai **Tergugat X**;
11. **Payan Siregar**, bertempat tinggal di Taman Bumyagara, Cluster Bumi Kerinci, F5/24 Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula sebagai **Tergugat XI**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/ Para Tergugat** semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andri Noverian, SH. Dan Afrianto, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasution & Rekan bertempat kedudukan di Jakarta, Taman Meruya Ilir Blok A-17 No.24, Kembangan Jakarta Barat 11620 Indonesia berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register nomor 338/SK/2021/ PN Trt;

Lawan:

Hendri Siregar, berkedudukan di Kp. Bulak Asri Jalan Ring Road K.45, Wisma Asri II, RT 005/RW 023, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bilher Situmorang, S.H., Harris Hutabarat, S.H., Ir. Surya Negara Panjaitan, S.H.,M.H., dan Drs. Lumba Sianipar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Bilher Situmorang, S.H., dan Partners beralamat

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perjuangan Nomor 10, Prima Harapan Regency,
Kel. Harapan Baru Bekasi Utara 17123 berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23
Juni 2021 dengan register nomor 108/SK/2021/ PN Trt
untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
sebagai **Penggugat**;

DAN :

1. **Kepala Desa Huta Ginjang**, bertempat tinggal di Tapan Nauli, Desa
Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara,
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marimon
Nainggolan, S.H.,M.H., Herlinson Manurung, S.H., Jegesson P. Situmorang,
S.H., dan Muktar Siregar Advokat dan Penasehat Hukum pada Nainggolan &
Patners beralamat di Jalan Setia Budi Simpang Pasar I No. 109A Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register nomor
216/SK/2021/ PN Trt;

2. **Camat, Kecamatan Muara**, bertempat tinggal di Kantor Camat Muara,
Desa Huta Ginjang,Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara,
Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marimon
Nainggolan, S.H.,M.H., Herlinson Manurung, S.H., Jegesson P. Situmorang,
S.H., dan Muktar Siregar Advokat dan Penasehat Hukum pada Nainggolan &
Patners beralamat di Jalan Setia Budi Simpang Pasar I No. 109A Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan berdasarkan surat
Kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register nomor
217/SK/2021/ PN Trt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2021 Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2021 Nomor 528/Pdt /2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 13 Oktober 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum.

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama”.

Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.”

II. Kedudukan “PARA PIHAK” ;

1. Bahwa benar, Penggugat adalah keturunan dari TOGA SIREGAR, dimana TOGA SIREGAR ini merupakan perkumpulan atau dalam bahasa Batak disebut TAROMBO dan untuk mengetahui asal usul serta urutan (Sundut) seberapa dapat ditelusuri melalui TAROMBO, sedangkan Penggugat dari TAROMBO TOGA SIREGAR adalah urutan (Sundut) ke-17;
2. Bahwa benar, sesuai dari Tarombo Toga Siregar bahwa GOPAL/JULY SIREGAR (Op. Rusma) yang beristrikan Mariana Br Sitorus urutan (Sundut) ke - 15 dan merupakan anak Kandung dari pada RAJA LED

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS SIREGAR (yang urutan/sundut ke-14) yang beristrikan Br. Siburian;

3. Bahwa benar GOPAL/JULY SIREGAR yang beristrikan Mariana Br. Sitorus mempunyai anak keturunan 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan yaitu:

3.1. Alm. PUASA SIREGAR / Br. SITORUS (OP. FITRI), dalam hal ini diwakili oleh anaknya GUNTUR SIREGAR / Br. TOGATOROP;

3.2. SAMAN SIREGAR / H.Br. TAMBUNAN (OP. VERDINAN), dalam hal ini diwakili oleh anaknya HENDRI SIREGAR / Br. SIAHAAN;

3.3. MANGASA SIREGAR/ Br. HUTAGALUNG (OP. ANGEL);

3.4. BONGIS SIREGAR / Br. MANURUNG (OP. BOBY);

3.5. SANTUN SIREGAR / Br. SIDABUTAR;

3.6. Alm. LEHA Br SIREGAR, dalam hal ini diwakili oleh anaknya REDDI Br SINURAT

3.7. ELPINA Br SIREGAR

3.8. LIDIA Br SIREGAR;

Ke-8 (delapan) orang tersebut telah memberi Penasihat Hukum kepada HENDRI SIREGAR, pada tanggal 05 Mei 2021, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan sebagai Pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yaitu :

1. Nama : **Edison Siregar**
NIK : 1.00132/2006/0171/TU/2003
Umur : 71 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara.

Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT I**”;

2. Nama : **Manuasa Siregar**
Umur : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara.

Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT II**”;

3. Nama : **Paris Siregar**

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 12.02.15.131253.0001
Umur : 52 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III";

4. Nama : Kalamser Siregar
NIK : 12.02.15.190462.0001
Umur : 47 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IV"

5. Nama : Sabta Siregar
NIK : 1203.0706.0363.0002
Umur : 40 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT V";

6. Nama : Fictor Mangidotua Siregar
NIK : 1218.1512.1049.0001
Umur : 60 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat/Temp.Tinggal : DSN XI, Panglong, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VI";

7. Nama : Dingin Siregar
NIK : 1218.1517.1964.0003
Umur : 45 Tahun

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat/Temp.Tinggal : DSN X, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang
Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VII";

8. Nama : **Hasudungan Siregar**
NIK : 32.77.01.1011/342/3339895
Umur : 43 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : POLRI
Alamat/Temp.Tinggal : KSAT AMJI ATA, Kel.Kelapa dua,
Kec.Cimanggis, Depok

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VIII";

9. Nama : **Manumpar Siregar**
Umur : 34 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab.
Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IX";

10. Nama : **Rena Siregar**
Umur : 70 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat/Temp.Tinggal : Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab.
Tapanuli Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT X ";

11. Nama : **Payan Siregar, S.H**
NIK : 3275.1105.0276.0007
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat/Temp.Tinggal : Taman Bumyagara, Cluster Bumi Kerinci,
F5/24 Mustika Jaya, Kota Bekasi 17310

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT XI".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat XI adalah sebagai ahli waris dari Op. Batu Mas Siregar, dan selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

12. Kepala Desa Huta Ginjang

Alamat : Kantor Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Muara,
Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT I".

13. Camat, Kecamatan Muara.

Alamat : Kantor Camat Muara, Desa Huta Ginjang, Kec.
Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT II".

4. Bahwa meskipun sebelumnya Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak serta dengan Para Turut Tergugat. Tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu gugatan (*plurium litis consortium*) dan agar terhindar dari Putusan *Niet Ontvankelijk*, maka Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara *aquo* agar menjadi terang dan jelas;
5. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Huta Ginjang yang bernama Karsan Simaremare dan Turut Tergugat II selaku Camat Muara yang bernama Drs. Gibson Siregar;

III. Objek Sengketa.

1 (satu) bidang lahan/tanah beserta segala pohon yang ada di atasnya seluas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah pada tanggal 03 Mei 1997 yang diberikan oleh Keturunan/Pinompar Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br.Tampubolon yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dan setelah diadakan pengukuran pada tanggal 8 Maret 2004 secara manual oleh Mangasa Siregar dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Aladin dan Jonder setelah diukur ternyata luas hamparan tanah tersebut ± 13 Ha (kurang lebih Seratus Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitiha!
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

IV. Kronologi

1. Bahwa pada sekitar tahun 1900 atas nama Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br. Tampubolon memberikan sebidang lahan/tanah (satu hamparan) yang disebut dengan TANAH PAUSEANG (adat batak) kepada Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian) yang terletak di TANO PONGGOL, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Dan semasa hidupnya Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian) dan anak-anaknya menetap dan tinggal, menguasai dan menempati dengan bercocok tanam berupa Kopi di tanah tersebut. Hal ini diakui oleh masyarakat yang ada disekitar lahan-tanah tersebut serta diakui masyarakat juga bahwa asal lahan-tanah tersebut adalah benar Milik dan Pemberian dari Op. Mangasa Raja Rajagukguk;
2. Bahwa setelah Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian) meninggal dunia dan dimakamkan di lahan tersebut dan juga anaknya Johannes Siregar (A. Moy) juga dimakamkan di tanah tersebut hal ini juga merupakan sebagai bukti nyata adanya :
 - 2.1. Makam Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian) diatas lahan tersebut sejak meninggal dunia sampai dengan tahun 1994;
 - 2.2. Pesta syukuran dalam adat Batak disebut acara menggali, mengangkat saring-saring (tulang-belulang) yaitu Op. Raja Led (Andreas Siregar/Br. Siburian) dari lahan/tanah tersebut di Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, yaitu pada bulan Juli tahun 1994 dan saring-saring (tulang-belulang) di bawa dan/atau dipindahkan ke Desa Aritonang untuk dimasukkan kembali ke Makam/Tugu/Tambak Parsadaan yang namanya Tugu Guru Sojuangon, hal tersebut telah disaksikan oleh penggali makam Raja Led (Andreas Siregar) pada Juni 1994, yang bernama ALADIN SIANTURI;
 - 2.3. Bahwa setelah Raja Led Meninggal Dunia, yang meneruskan/menguasai tanah/mengelola lahan tersebut adalah Gopal (July Siregar) yang merupakan anak bungsu Op Raja Led (Andreas Siregar/Br. Siburian);



- 2.4. Bahwa anak bungsu dari pada Gopal (July Siregar) yang bernama Ibu Elpina Br. Siregar, ikut bertani bercocok tanam yaitu menanam pohon Kopi di atas lahan tersebut;
- 2.5. Bahwa atas nama Penggugat pada sekitar tahun 1981 s/d 1983 masih menikmati rumah tempat tinggal Gopal (July Siregar) di atas tanah/lahan tersebut pada masa waktu berkunjung dimusim liburan sekolah;
3. Bahwa benar, pada tanggal 03 Mei 1997 keturunan (pinompar) Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br. Tampubolon membuat surat Keterangan Tanah dengan luas ± 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi) yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh keturunannya antara lain :
 - 1) Tepanus Rajagukguk ;
 - 2) Biliher Rajagukguk ;
 - 3) Marihot Logam Rajagukguk ;
 - 4) Jonder Rajagukguk ;
 - 5) Odika Rajagukguk.

Yang disaksikan oleh ALADIN SIANTURI sebagai Pihak Pertama (Pemberi Tanah), bahwa tanah tersebut diberikan kepada keturunan Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian) atau Pihak Kedua selaku Penerima Lahan/Tanah yang diwakili oleh:

1. MARIANA Br. SITORUS;
2. SAMAN SIREGAR ;
3. MANGASA SIREGAR ;
4. BONGIS SIREGAR;

adalah sebagai Pihak Kedua dalam pembuatan surat Keterangan Tanah tersebut juga disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Setempat yang bernama C. Ompusunggu ;

4. Bahwa benar, sebagai bagian bukti pendukung dari Penggugat yaitu :
 - a. dalam hal ini Mangasa Siregar anak dari Gopal (July Siregar), telah membuat berupa SURAT PERNYATAAN , bahwa lahan-tanah yang diberikan oleh Op. Mangasa Raja Rajagukguk adalah milik PENGGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 08 Maret 2004;
 - b. bahwa Mangasa Siregar, telah mengukur lahan/tanah yang berikan keturunan/pinompar Op. Mangasa Raja Rajagukguk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan/pinompar Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian) sesuai Surat Keterangan Tanah pada tanggal 03 Mei 1997 dengan Luas \pm 10 Ha (kurang lebih Seratus Ribu Meter Persegi) akan tetapi setelah diadakan pengukuran pada tanggal 8 Maret 2004 secara manual oleh Mangasa Siregar dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Aladin dan Jonder setelah diukur ternyata luas hamparan tanah tersebut \pm 13 Ha (kurang lebih Seratus Tiga Puluh Ribu Meter Persegi);

c. Dalam hal ini Mangasa Siregar telah membuat SURAT PERNYATAAN/PENGAKUAN HAK ATAS TANAH tanggal 08 Maret 2004, Surat yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;

Dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal 08 Maret 2004, diketahui oleh Kepala Desa Tapian Nauli C. Ompusunggu dan disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi yaitu:

1. BLIHER RAJAGUKGUK;
2. MARIHOT RAJAGUKGUK;
3. ODEKA RAJAGUKGUK;
4. JONDER RAJAGUKGUK;

d) Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004, yang telah dibuat dan diterbitkan oleh C. Ompusunggu, selaku Kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Maret 2004 yang menerangkan bahwa Mangasa Siregar adalah memiliki sebidang tanah seluas \pm 13 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;

serta menerangkan, bahwa sepengetahuan C. Ompusunggu dan Mangasa Siregar, Lahan-Tanah berikut segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut sampai surat tersebut dibuat tidak dalam

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



persengketaan dengan pihak lain dan tidak sebagai agunan maupun sitaan;

- e) Akta Pernyataan Hak Milik No. 09, tanggal 08 Maret 2004 yang dibuat dihadapan NOTARIS & PPAT, HERMIN SIANIPAR, S.H, selaku Notaris di Balige, yang menerangkan bahwa Tuan Mangasa Siregar, mempunyai sebidang tanah seluas \pm 13 Ha (kurang lebih seratus tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;

yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Muara, Desa Tapan Nauli, yaitu berdasarkan SURAT PERNYATAAN/PENGAKUAN HAK ATAS TANAH, tanggal 08 Maret 2004, yang berkaitan dengan SURAT KETERANGAN HAK MILIK No. 17/2014/017/2004, tanggal 08 Maret 2004, yang diperbuat oleh C. Ompusunggu selaku Kepala Desa Tapan Nauli, dan juga berkaitan dengan SURAT KETERANGAN TANAH, yang telah diketahui oleh C. Ompusunggu, selaku Kepala Desa Tapan Nauli pada tanggal 03 Mei 1997;

5. Bahwa berdasarkan hukum serta dari segala bukti-bukti yang ada, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2018 sekitar bulan Desember ketika PENGGUGAT hendak menaikkan/ meningkatkan/mengajukan status kepemilikan dari Pernyataan Hak Milik menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) dalam pembuatannya harus ada Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Kecamatan akan tetapi Penggugat merasa kaget atas pernyataan Kepala Desa menjabat Karsan Simare-mare bahwa tanah/lahan yang dimohonkan oleh Penggugat telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah atas nama Para Tergugat;
7. Bahwa Para Tergugat mengklaim tanah tersebut dengan bukti Surat Pernyataan tanggal 29 September 2009 yang dibuat oleh Para Tergugat dan bukti Surat Keterangan Hak Milik No. 15 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang (dulu Desa Tapan Nauli) serta diketahui oleh Camat Muara yang disaksikan oleh tiga orang saksi, yaitu Ana Simaremare,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangatar Rajagukguk dan Muda Albert Simaremare yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2009 ;

V. Uraian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

1. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat hendak mengajukan untuk meningkatkan pendaftaran hak milik atas lahan-tanah milik Penggugat dengan tahapan dari tingkat Kantor Desa Tapan Nauli sampai ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi Penggugat tidak dapat melaksanakan niatnya karena saat Penggugat meminta surat keterangan dari Kantor Desa Hutaginjang Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat mewujudkan keinginannya karena Turut Tergugat I menyampaikan bahwa lahan/tanah tersebut sudah dibuatkan berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 151/200/SKHM/2009 adalah milik Para Tergugat dan juga ditandatangani dan diterbitkan oleh Karsan Simaremare selaku Kepala Desa (Turut Tergugat I), padahal sebahagian besar masyarakat di Desa Tapan Nauli mengetahui bahwa lahan/tanah tersebut adalah milik Op. Mangasa Raja Rajagukguk yang sudah diberikan kepada Raja Led Siregar (Andreas Siregar/Br. Siburian), sehingga yang menurut Penggugat bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Karsan Simaremare selaku Kepala Desa Huta Ginjang (Turut Tergugat I) tidak berdasar hukum dan sangat merugikan bagi pihak Penggugat karena objek sengketa lahan/tanah tersebut apabila Turut Tergugat I dan Para Tergugat mengatakan sebagai pemiliknya tetapi tidak jelas akan asal usul perolehan atau pemberian siapa, sehingga patut diduga bahwa keterangan Turut Tergugat I adalah mengada-ada dikarenakan lahan/tanah tersebut adalah nyata-nyata milik dari Op. Mangasa Raja Rajagukguk yang setempat di kenal Dusun Lumban Siaro atau TANO PONGGOL;
2. Bahwa pada tahun 2018 Para Tergugat mengklaim tanah tersebut dengan bukti Surat Pernyataan tanggal 29 September 2009 yang dibuat oleh Para Tergugat dan bukti Surat Keterangan Hak Milik No. 15 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang serta diketahui oleh Camat Muara yang disaksikan oleh tiga orang saksi, yaitu Ana Simaremare, Mangatar Rajagukguk dan Muda Albert Simaremare yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2009;

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa lahan/tanah yang di klaim oleh Para Tergugat I s/d Tergugat XI, menyatakan sebagai pemilik lahan/tanah tersebut adalah hanya dengan dasar alas hak yaitu :
 - a. surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I yaitu Kepala Desa Hutaginjang yaitu tentang Surat Keterangan Hak Milik No. 151/2004/SKHM/2009, tanggal 30 September 2009 dan turut mengetahui oleh Turut Tergugat II, selaku Camat Kecamatan Muara yang bernama Drs. Gibson Siregar;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ana Simaremare, Mangatar Rajagukguk, tanggal 29 September 2009 dan saat Para Tergugat tersebut tidak bisa membuktikan asal usul Lahan/Tanah yang diklaimnya, sementara Penggugat sudah nyata dan terang benderang pemilik lahan/tanah tersebut adalah dengan pemberian dari atas nama turunan pomporan Ni Op. Mangasa Raja Rajagukguk tanggal 03 Mei 1997;
4. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah nyata dan telah merugikan Penggugat karena Para Tergugat dapat menguasai, menggunakan, dan menikmati hak atas tanah objek sengketa secara tanpa hak dan/atau setidaknya-tidaknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak atas objek sengketa. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), dengan kata lain tuntutan hak dari Penggugat dapat dikabulkan;
5. Bahwa sebelum perkara Aquo masuk dalam pemeriksaan Pengadilan Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah menempuh jalan musyawarah kekeluargaan di Kantor Camat, Kecamatan Muara yakni pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pada waktu 10.00 wib, namun tidak mencapai kesepakatan, dimana Para Tergugat hanya mendalilkan bukti kepemilikannya dari Op. Batu Mas sundut ke -10 dari silsilah Toga Siregar ;
6. Bahwa oleh karena segala tindakan Para Tergugat mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kePenasihat Hukumannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan berasal dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;
8. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan;
 - A. Surat Keterangan Tanah pada tanggal 03 Mei 1997 antara Penggugat dan atas nama keturunan pomparan Ni Op. Mangasa Raja Gukguk yang terletak di Tano Ponggol, DesaTapien Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;
- selaku PIHAK PERTAMA (yang memberikan lahan/tanah :
1. TEPANUS RAJAGUKGUK;
 2. BLIHER RAJAGUKGUK;
 3. MARIHOT RAJA GUKGUK;
 4. ODEKA RAJAGUKGUK;
 5. JONDER RAJAGUKGUK;
- Serta disaksikan oleh ALADIN SIANTURI dan PIHAK KEDUA (yang menerima lahan/tanah) yaitu :
1. MARIANA Br. SITORUS;
 2. SAMAN SIREGAR;

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MANGASA SIREGAR;

4. BONGIS SIREGAR;

Yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang C. Ompusunggu (menjabat pada masa itu) Adalah Sah dan Benar Milik Penggugat (keturunan Raja Led Siregar)

B. AKTE PERNYATAAN HAK MILIK, No. 09, tanggal 08 Maret 2004 Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

C. SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tuan MANGASA SIREGAR, tanggal 08 Maret 2004 Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

D. SURAT PERNYATAAN/PENGAKUAN HAK ATAS TANAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004 Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

E. SURAT KETERANGAN HAK MILIK No. 017/2004, yang telah dibuat dan diterbitkan oleh OMPU SUNGGU, selaku Kepala Desa Tapan Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Maret 2004 Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan;

1 (satu) bidang lahan /tanah beserta segala pohon yang ada di atasnya seluas ± 13 Ha (kurang lebih seratus ribu meter persegi) yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Adalah Sah dan Benar milik Penggugat (Keturunan Raja Led Siregar) ;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrecht Matigedaad*);

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai XI) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan/tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (Upaya Hukum lainnya);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. TENTANG EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum dan Kedudukan Hukum/ Legal Standing (*Disqualifietoir Exceptie*) dalam mengajukan gugatan a quo.

1. Bahwa setelah ditelaah dengan seksama gugatan Penggugat pada halaman 2 dimana secara jelas dan tegas Hendri Siregar (ic.Penggugat) mengajukan gugatan a quo adalah berdasarkan surat Penasihat Hukum tanggal 05 Mei 2021 dari semua keturunan Gopal/July Siregar yakni Guntur Siregar, Hendri Siregar (Penggugat), Mangasa Siregar, Bonggis Siregar, Santun Siregar, Reddi Br Sinura, Elpina Br Siregar, dan Lidia Br Siregar dan selanjutnya Hendri Siregar memberikan Penasihat Hukum kepada Penasihat Hukum Hukumnya untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Tarutung;;
2. Bahwa ternyata dalam dalil gugatan Penggugat halaman 8 secara jelas dan terang dan diakui secara tegas oleh Penggugat bahwa tanah perkara telah dibuat beberapa surat-surat yang pada intinya tanah perkara adalah milik Mangasa Siregar sebagaimana Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige;

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



3. Bahwa dengan demikian, maka secara yuridis hak daripada keturunan Gopal/July Siregar yakni Guntur Siregar, Hendri Siregar (Penggugat), Bonggis Siregar, Santun Siregar, Reddi Br Sinura, Elpina Br Siregar, dan Lidia Br Siregar atas tanah terperkara telah ditanggalkan dan tidak ada lagi dan sudah hanya hak dan atas nama dan milik pribadi dari Mangasa Siregar, dengan demikian maka surat Penasihat Hukum tertanggal 05 Mei 2021 yang secara kumulatif keturunan Gopal/July Siregar memberikan Penasihat Hukum kepada Hendri Siregar adalah tidak tepat dan tidak berdasar lagi dalam perkara a quo, maka dengan serta merta Hendri Siregar (ic. Penggugat) karena Guntur Siregar, Hendri Siregar (Penggugat), Bonggis Siregar, Santun Siregar, Reddi Br Sinura, Elpina Br Siregar, dan Lidia Br Siregar selaku keturunan/ahli waris dari Gopal/July Siregar tidak ada lagi hak, kedudukan dan kepentingan hukumnya atas tanah terperkara;
4. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, maka secara yuridis yang mempunyai kedudukan dan legal standing dalam mengajukan gugatan a quo adalah Mangasa Siregar secara pribadi atau dengan memberikan Penasihat Hukum kepada orang lain tanpa melibatkan keturunan dari Gopal/July Siregar yang tidak ada lagi haknya atas tanah terperkra;
5. Bahwa oleh karena dasar hak kepemilikan dalam dalil gugatan Penggugat atas tanah perkara a qou hanya terdaftar atas nama Mangasa Siregar yang mana penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut sifatnya pribadi/sendiri, sehingga secara jelas Penggugat tidak memiliki kedudukan dan dasar kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a qou, maka penunjukan Hendri Siregar (ic.Penggugat) dalam mewakili seluruh ahli waris/keturunan dari Gopal/July Siregar yang tidak ada lagi haknya adalah tidak berdasar hukum, sehingga sangat beralasan hukum dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (niet onvanklijkeverklaring)/, maka gugatan Penggugat berasal hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (niet onvankeijverklaring);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat secara seksama dan cermat pada halaman 6, dimana Penggugat secara tegas dan terang tanah perkara seluas 10 Ha diberikan oleh keturunan Op. Mangasa Raja Rajaguguk/Br. Tampubolon pada tanggal 03 Mei 1997, yang kemudian pada tanggal 8 Maret 2004 luas tanah tersebut menjadi 13 Ha sebagai *pausageang* (bahasa *batak*);
2. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan keturunan dari Op. Mangasa Raja Rajaguguk/Br. Tampubolon sebagai pihak dalam perkara ini, padahal luas tanah secara nyata dan jelas diakui Penggugat terdapat perbedaan/ketidaksesuaian, sehingga untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* secara komprehensif dan menyeluruh serta totalitas, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan keturunan dari Op. Mangasa Raja Rajaguguk/Br. Tampubolon sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan perolehan tanah tersebut dari keturunan Op. Mangasa Raja Rajaguguk/Br. Tampubolon sesuai Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997 seluas 10 (sepuluh) Ha, maka wajib hukumnya untuk mengikutkan keturunan Op. Mangasa Raja Rajaguguk/Br. Tampubolon sebagai pihak dalam perkara *a quo selaku sumber perolehan hak Penggugat atas tanah perkara*, maka dengan tidak dikutsertakannya keturunan Op. Mangasa Raja Rajaguguk /Br Tampubolon sebagai pihak dalam perkara ini, maka patut dan berasal hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);



4. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan “*agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak harus ditarik sebagai pihak*”, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985, maka untuk itu gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) oleh Majelis Hakim yang Mulia;

C. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa abila diteliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 tentang objek perkara, maka secara nyata dan jelas tanah pemberian dari keturunan Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br. Tampubolon kepada Raja Led Andreras Siregar sesuai Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997, dengan tanah 10 (sepuluh) Ha, terletak di Desa Tapia Nauli, Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara tidak jelas batas-batas tanahnya diuraikan, akan tetapi surat tersebut diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Huta Ginjang atas nama C.Op. Sunggu dengan Cap Stempel Kepala Desa Huta Ginjang. dengan demikian maka secara yuridis dan administrasi surat dan letak tanah tersebut tidak jelas dan kabur adanya;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2004 secara manual Mangasa Siregar melakukan pengukuran manual dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, luas tanah tersebut menjadi 13 Ha dengan membuat batas-batas tanah secara sendiri, yang tidak jelas asal-muasalnya serta tidak merujuk surat keterangan tanah tanggal 03 Mei 1997 tersebut, dan anehnya tanggal 8 Maret 2004 letak tanah tersebut dibuat terletak di Desa Tapan Nauli, Kecamatan Muara, Kab. Tapanuli Utara, padahal Desa Tapan Nauli dan Desa Huta Ginjang sekitar tahun 1993 atau 1994 telah dilebur menjadi 1 (satu) Desa yakni Desa

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Ginjang, dengan demikian terhitung sejak tahun 1993 atau 1994 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004 tidak ada lagi nama Desa Tapan Nauli di wilayah Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara baik pejabatnya maupun administrasi surat-menyuratnya;

3. Bahwa dengan demikian nyata dan jelas posita dan petitum gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) dasar posita dan petitum yang saling bertentangan, disatu sisi Penggugat mendalilkan dasar hak mengajukan gugatan dengan pemberian dari keturunan Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br. Tampubolon kepada Raja Led Andreras Siregar sesuai Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997, dengan tanah 10 (sepuluh) Ha, dilain sisi Penggugat mendalilkan dasar hak mengajukan adalah *Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004*, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, luas tanah tersebut menjadi 13 Ha, demikian pula dengan petitum gugatan Penggugat point 2 huruf A dan point 3 dimana objek sengketa adalah sah dan benar milik Penggugat (keturunan Raja Led Siregar) dan petitum gugatan Penggugat point 2 huruf B, C, D dan E adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat (ic.surat-surat tanah yang dibuat atas nama Mangasa Siregar) yang bukan mewakili keturunan ataupun ahli waris dari Raja Led Siregar, sehingga baik objek dan subjek hukum pemilik atas tanah perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan kabur adanya, sehingga tidak jelas apakah atas tanah perkara milik Penggugat (keturunan Raja Led Siregar) atau milik Mangasa Siregar;
4. Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo* terdapat objek dan subjek hukum Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat *possita* dan *fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*rech grond*) yang

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat tentang dasar fakta (*feitelijk grond*) yang menjadi landasan diajukan gugatan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet onvankelijkverklaard*);

Bahwa sebelum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI menguraikan jawabannya tentang pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI menanggapi dasar hukum gugatan Penggugat yang menguraikan Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993 dan Putusan MA No. 11 K/AG/1979 yang pada intinya berkaitan dengan sengketa warisan dan pembagian warisan, maka putusan tersebut tidak ada kaitan dan tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo, sehingga dasar hukum Penggugat tersebut patut untuk diabaikan dan tidak dipertimbangkan, untuk selanjutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara kami uraikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI memohon hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu lagi diulangi;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dibawah ini;
3. Bahwa **tidak benar tanah** yang diPenasihat Hukumi dan dimiliki Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI adalah milik dari Penggugat (keturunan Raja Led Siregar) dan bukan pula milik Mangasa Siregar dan tanah tersebut tidak pernah diPenasihat Hukumi oleh orang lain selain daripada keturunan/ahli waris **Oppu Batu Mas Siregar** dan tidak pernah ada Pomparan Op. Mangasa Raja Rajaguguk/br Tampubolon ataupun marga Rajaguguk ataupun boru Tampubolon menguasai, menguasai atau bertempat tinggal diatas tanah tersebut sejak dahulu kala hingga saat ini;
4. Bahwa sejak tahun 1860, para ahli waris/keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar telah menguasai dan mengelola serta bertempat tinggal di tanah tersebut yang lebih dikenal dengan tanah *Parkolan, Dusun I Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang*, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 220.000 \text{ M}^2$ (22 Ha), dimana **penguasaan dan**

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



pengelolaan tanah tersebut dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun serta tidak terputus, yang kemudian saat ini penguasaan, pengelolaan dan kepemilikannya ada pada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI secara *kolektif dan kumunal* sebagai ahli waris/keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar;

5. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan atas tanah perkara a *qou* sudah berlangsung terus menerus diPenasihat Hukumi dan diusahai oleh nenek moyang Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dengan cara menanam kopi dan lahan pertanian lainnya dan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas sebahagian dari luas tanah 22 Ha tersebut dan saat ini penguasaan dan kepemilikan dan pengelolaan adalah keturunan/ahli waris dari Oppu Batu Mas Siregar, sehingga secara jelas dan terang terfaktakan bahwa Penggugat tidak ada dan tidak pernah memiliki tanah terperkara baik sebahagian maupun keseluruhan dan dengan cara apapun itu;
6. Bahwa berdasarkan penguasaan Oppu Batu Mas Siregar yang telah dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun hingga saat ini dilanjutkan oleh keturuannya, kemudian Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI selaku perwakilan dari keturunan/ahli waris dari Oppu Batu Mas Siregar membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2009, yang kemudian berdasarkan Surat Pernyataan tersebut mendaftarkan hak atas tanah yang terletak di Tanah Parkolan di Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kec. Muara dengan luas $\pm 220.000 \text{ M}^2$ (22 Ha) ke Kantor Kepala Desa Huta Ginjang, dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik No. 151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 yang juga telah diketahui oleh Camat Muara, bahkan selain hal tersebut, sekitar tahun 2016 dan 2017 diatas sebagian tanah tersebut dilakukan kegiatan penelitian dengan tanaman kentang dengan sebutan pusat penelitian data (Pusda) oleh pemerintah dan saat itu meminta izin kepada ahli waris/keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar, sehingga secara jelas dan terang terfaktakan dasar kepemilikan Penggugat ataupun Mangasa Siregar atas tanah terperkara tidak jelas dan tidak benar adanya, sehingga gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
7. Bahwa selain hal tersebut, ahli waris/keturunan Raja Led Siregar (Penggugat) maupun Mangasa Siregar tidak benar memiliki tanah/lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tapian Nauli (sekarang telah digabungkan menjadi Desa Huta Ginjang) Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara, dan Penggugat tidak memiliki tanah warisan pada objek perkara, bahkan berdasarkan silsilah Toga Siregar khususnya, keturunan Raja Leq Siregar (Penggugat) tidak ada memiliki tanah ataupun warisan pada objek perkara, hal tersebut juga terfaktakan bahwa keturunan dari Raja Led Siregar berada dan berdomisili di Desa Aritonang;

8. Bahwa hal tersebut juga secara jelas dan terang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menerangkan, setelah Raja Led Siregar meninggal dunia, kemudian pada tahun 1994 keturunan dari Raja Led Siregar melakukan kegiatan acara adat batak yang bertujuan untuk menggali dan mengangkat saring-saring (*tulang-belulang*) Raja Led Siregar dan dibawa ke Bona Pasogit (*kampung halaman*) di Desa Aritonang, Kec. Muara sehingga hal tersebut memfaktakan keturunan Raja Led Riregar tidak pernah memiliki tanah/lahan pada perkara *a qou*;
9. Bahwa demikian juga dengan nama Desa letak tanah tersebut, dimana sebelumnya Desa Tapian Nauli dan Desa Huta Ginjang adalah terpisah, namun sekitar tahun 1993 atau 1994 pemerintah melakukan penggabungan Desa Tapian Nauli dan Desa Huta Ginjang dan disatukan/digabung menjadi Desa Huta Ginjang, dan segala penerbitan surat-surat atau administrasi desa sudah menggunakan nama Desa Huta Ginjang terhitung tahun 1993 atau 1994 hingga dengan saat ini, sehingga jika terbit surat yang masih menggunakan kop Surat Desa Tapian Nauli diatas tahun 1993 atau 1994 terutama Surat Keterangan Tanah yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya tanggal 3 Mei 1997 dengan letak tanah di Desa Tapian Nauli dan tahun 2004 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan *ambigiu*, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar kepemilikan atas tanah tersebut baik oleh Penggugat (keturunan Raja Led Siregar) ataupun Mangas Siregar, dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum, maka harus ditolak untuk seluruhnya;
10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya Surat KeteranganTanah tanggal 3 Mei 1997 dengan luas tanah 10 Ha dari keturunan Op. Mangasa Raja Rajagukguk kepada Raja Led Andreas Siregar adalah sangat tidak berdasar, terutama dari substansi letak tanahnya disebut terletak di Desa Tapian Nauli, namun surat tersebut

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang dengan Cap Stempel Kepala Desa Huta Ginjang, dengan demikian surat tersebut tidak dapat diyakini sebagai suatu kebenaran atas tanah yang diuraikan dalam surat tersebut;

11. Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 6 angka romawi IV point 1, dimana pada tahun 1900 Op. Mangasa Raja Rajagugukguk/Br. Tampubolon memberikan sebidang tanah kepada Penggugat (Raja Led Andreas Siregar/Br Siburian) yang disebut Tanah Pauseang, dimana dalam adat batak tanah Pauseang atau indahan arian adalah tanah yang diberikan oleh pihak hula-hula (Tulang/Paman) kepada borunya (anak perempuan/helanya) dengan status tanah yang jelas, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan silsilah yang dapat diyakini untuk membenarkan tanah pauseang tersebut, selain hal tersebut, tidak jelas dan tidak berdasar surat pemberian tersebut, oleh karena letak tanahnya di sebut di Desa Tapian Nauli, padahal tahun 1997 tidak ada lagi Desa Tapian Nauli dan juga tidak jelas dasar kepemilikan Op. Mangasa Raja Rajagugukguk/Br Tampubolon atas tanah yang diberikan, dengan demikian sangat tidak tepat dan tidak benar adanya tanah pauseang tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat sangat berasalan hukum untuk ditolak seluruhnya;
12. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tapian Nauli tanggal 08 Maret 2004, padahal sejak tahun 1993 atau 1994 Desa Tapian Nauli sudah tidak ada lagi karena terjadi penggabungan desa menjadi Desa Huta Ginjang, sehingga Surat Keterangan Hak Milik Penggugat tersebut tidak benar adanya, karena terdapat ketidaksesuaian substansinya, yang mana pada bagian kops surat menggunakan kops surat Desa Tapian Nauli, tetapi cap stempel surat menggunakan stempel Desa Huta Ginjang, letak tanah di Desa Tapian Nauli, dan tanda tangan Kepala Desa Tapian Nauli atas nama C.Ompusunggu;
13. Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, namun dalam substansi surat-surat tersebut tanah yang dinyatakan Mangasa Siregar adalah terletak di Desa Tapian Nauli,

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



dengan luas 13 Ha, sehingga surat-surat tersebut tidak tepat dan tidak berdasar hukum untuk membuktikan bahwa tanah yang diPenasihat Hukumi dan dikelola serta dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI selaku ahli waris dari Oppu Batu Mas Siregar yang terletak di Desa Huta Ginjang dengan luas 22 Ha adalah milik Penggugat (keturunan Raja Led Siregar) ataupun Mangasa Siregar, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

14. Bahwa kemudian terkait batas-batas yang terdadar didalam Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tersebut yakni batas tanah sebelah barat berbatasan dengan "*Sungai Situntungan*", ternyata sungai situntungan tersebut tidak pernah ada disekitar tanah terperkara;
15. Bahwa demikian halnya Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997 yang diberikan oleh keturunan Op. Mangasa Rajagukguk/Br. Tampubolon kepada Penggugat, dimana letak tanah tersebut berada di Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara, ternyata Dusun Lumban Siaro tidak pernah ada di Desa Tapan Nauli (sekarang Desa Huta Ginjang), sehingga terkait letak tanah yang didalamnya Penggugat bukan pada lokasi tanah milik keturunan Oppu Batu Mas Siregar, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;
16. Bahwa selain hal tersebut diatas, dimana sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Penggugat telah melaporkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/16/I/2019/SU/RES.TAPUT/SPKT tertanggal 17 Januari 2019 a.n Pelapor Mangasa Siregar tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, namun olehkarena tidak ditemukannya bukti yang cukup, sehingga Kepolisian Resor Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Ketetapan No. S.Tap/18.a/IV/2021/Reskrim tertanggal 13 April 2021 tentang Penghentian Penyelidikan;
17. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI yang menguasai, mengelola serta mengajukan peningkatan status surat tanahnya kepada Kepala Desa Huta Ginjang dan telah pula memperoleh surat keterangan Hak Milik No. 151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan dan petitum Penggugat yang



menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI sebagai perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang dalil gugatan Penggugat terbantahkan seluruhnya dengan sempurna, dan Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya dengan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI d.K/Para Penggugat d.R memohon hal-hal yang telah dikemukakan di dalam konpensi baik eksepsi dan pokok perkara diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu lagi diulangi;
2. Bahwa Para Penggugat d.R adalah dari keturunan Oppu Batu Mas Siregar yang dalam kepemilikan atas tanah tersebut diwakili oleh Para Penggugat d.R;
3. Bahwa tanah terperkara adalah milik Para Penggugat d.R yaitu tanah yang terletak Dusun I Tapan Nauli, Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan luas $\pm 220.000 \text{ M}^2$ (22 Ha) sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik No. 151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Muara, Desa Huta Ginjang;
4. Bahwa walapun Tergugat IX d.K selaku salah satu dari ahli waris dari Oppu Batu Mas Siregar dan yang tercatat namanya dalam Surat Kepemilikan tersebut tidak hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun hal tersebut tidak mengurangi hak dan kepentingan Para Penggugat d.R untuk mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo*, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang berbunyi "gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya" dan Putusan Mahkamah Agung R.I nomor: 64 K/Sip/1975 tanggal 1 Mei 1975, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



2016 “Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum” serta dalam pertimbangan tersebut juga disebutkan “Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa diPenasihat Hukumi oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat Penasihat Hukum dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain kedalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam Petitum gugatan”, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat d.R sangat beralasan, berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam teori maupun praktek hukum acara perdata, yakni diajukan bersama-sama dengan jawaban;

5. Bahwa Para Penggugat d.R bersama-sama Tergugat IX d.K ada menguasai dan mengelola serta memiliki tanah yang terletak Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan luas $\pm 220.000 \text{ M}^2$ yang dikelola oleh Para Penggugat d.R secara turun temurun, yang mana tanah tersebut dahulunya diPenasihat Hukumi dan dikelola oleh nenek moyang Para Penggugat d.R yang bernama Oppu Batu Mas Siregar sejak tahun 1860 dan kemudian diwariskan kepada keturunannya hingga sampai kepada Para Penggugat d.R selaku ahli waris/keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar, dan selama tanah tersebut diPenasihat Hukumi dan diusahai oleh keturunan Oppu Batu Mas Siregar dan sampai diwariskan kepada Para Penggugat d.R, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan Oppu Lundu Rajagukguk (sekarang Jalan Raya);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sitihal/Tepi Jurang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Oppu Lundu Rajagukguk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliran Sungai

6. Bahwa untuk meningkatkan status kepemilikan tanah tersebut, kemudian Para Penggugat d.R bersama-sama Tergugat IX d.K membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2009 yang pada intinya menjelaskan dan menyatakan bahwa Para Penggugat d.R serta Tergugat



IX d.K merupakan ahli waris/keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar, kemudian Para Penggugat d.R bersama-sama Tergugat IX d.K mengajukan permohonan penerbitan surat kepemilikan tanah kepada Kantor Kepala Desa Huta Ginjang, yang kemudian berdasarkan Surat Pernyataan dan permohonan tersebut, Kepala Desa Huta Ginjang menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik No. 151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 atas tanah yang terletak di Tanah Parkolan di Dusun Tapan Nauli, Desa Huta Ginjang, Kec. Muara dengan luas $\pm 220.000 \text{ M}^2$ (22 Ha) yang terdaftar atas nama Para Penggugat d.R dan Tergugat IX d.K sebagai perwakilan dari keturunan Oppu Batu Mas Siregar, sehingga secara jelas dan terang terfaktakan dasar kepemilikan Para Penggugat d.R dan Tergugat IX d.K atas tanah pada perkara *a qou* adalah sah dan berdasar hukum;

7. Bahwa penguasaan dan pengelolaan serta kepemilikan atas objek perkara *a qou* yang dilakukan oleh Oppu Batu Mas Siregar hingga diwariskan kepada Para Penggugat d.R bersama-sama dengan Tergugat IX d.K adalah dengan cara bercocok tanam (bertani), yang kemudian diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah untuk tinggal Para Penggugat d.R dan sampai saat ini masih tetap ditempati oleh Para Penggugat d.R beserta keturunannya, sehingga secara jelas dan terang terfaktakan penguasaan fisik tanah tersebut berada pada Para Penggugat d.R, dan tidak pernah Tergugat d.K ataupun pihak lain yang keberatan atas penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut, namun secara tiba-tiba Tergugat d.K mengajukan laporan polisi pada tahun 2019 dan telah dihentikan penyelidikannya dan gugatannya tahun 2021, dengan demikian maka patut dan beralasan bahwa keturunan Oppu Batu Mas Siregar yang dalam hak ini diwakili Para Penggugat d.R adalah pemilik sah atas tanah terperkara;
8. Bahwa Tergugat d.R mendalilkan dasar haknya adalah pemberian dari keturunan Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br. Tampubolon kepada Raja Led Andreras Siregar sesuai Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997, dengan tanah 10 (sepuluh) Ha, kemudian Tergugat d.R mendalilkan dasar hak adalah Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, dengan luas tanah menjadi 13 Ha, dengan letak tanah di Desa Tapan Nauli, Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, padahal pada tahun 1997 demikian juga tahun 2004, Desa Tapan Nauli sudah dilebur/digabung dengan Desa Huta Ginjang sekitar tahun 1993 atau 1994, maka tidak jelas dan tidak berdasar alas hak Tergugat d.R atas tanah terperkara;
9. Bahwa selain hal tersebut, pemberian dari keturunan Op. Mangasa Raja Rajagukguk/Br. Tampubolon kepada Raja Led Andreras Siregar sesuai Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997, adalah ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang, namun letak tanahnya di Desa Tapan Nauli, serta kops surat Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 masih menggunakan kops surat Desa Tapan Nauli dan menyebut Kepala Desa Tapan Nauli namun Cap Stempelnya adalah Kepala Desa Huta Ginjang, demikian juga Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004 atas nama Mangasa Siregar, dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige secara terang dan tegas menyatakan objeknya adalah terletak di Desa Tapan Nauli, sehingga tidak sesuai dengan fakta nama desa yang sebenarnya;
10. Bahwa oleh karenanya maka sangat beralasan dan berdasar hukum bahwa Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997, dengan tanah 10 (sepuluh) Ha, Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004 atas nama Mangasa Siregar, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 atas nama Mangasa Siregar dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 atas nama Mangasa Siregar dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa perbuatan Tergugat d.R yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya ataupun milik Mangasa Siregar adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat d.R, oleh karena tanpa dasar dan alasan hukum yang benar dan dokumen yang tidak jelas mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya dan telah pula melaporkan secara pidana sekalipun telah dihentikan peenyelidikannya

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



seta Tergugat d.R mengajukan gugatan tanpa dasar adalah sangat nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat d.R baik secara materil maupun secara moril, sehingga perbuatan Tergugat d.R tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karenanya, maka patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa semua surat-surat yang telah atau pernah diterbitkan atau yang akan dibuat dikemudian hari oleh Tergugat d.R atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya yang bersumber dari **Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997**, dengan **tanah 10 (sepuluh) Ha**, *Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004, Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 08 Maret 2004, Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 dan Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 dibuat oleh Hermin Sianipar, SH Notaris di Balige, baik peralihan hak atau pembebanan utang atau perbuatan hukum lainnya baik sebagian ataupun seluruhnya atas tanah perkara adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K tersebut, mengakibatkan Penggugat d.R mengalami kerugian baik secara materil dan immateril yang besarnya sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), sehingga patut dan beralasan hukum agar Tergugat d.R dihukum untuk mengganti kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat d.R sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus, sehingga putusan perkara ini mempunyai efek positif bagi Tergugat d.R ataupun pihak lainnya agar lebih hat-hati dan tidak asal mengajukan upaya hukum yang tidak berdasar pada fakta, dengan demikian patut dan beralasan gugatan Penggugat d.R dikabulkan seluruhnya dan menghukum Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara;
14. Bahwa dikarenakan Penggugat d.R khawatir Tergugat d.R/Pengugat d.K tidak bersedia menjalankan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum agar Tergugat d.R dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat d.R sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.R ini diajukan dengan fakta, bukti serta alasan hukum yang jelas dan terang dan valid, maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voer baar bij voor raad*);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas yang didukung dengan argumentasi dan fakta hukum yang telah dikemukakan, perkenankan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI/Para Penggugat d.R memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *qou*, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

I. TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Milik No. 151/2004/SKHM/ 2009 tertanggal 30 September 2009;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi bersama-sama Tergugat IX d.K sebagai ahli waris/keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 220.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun I Tapan Nauli, Desa Huta Ginjang, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur berbatasan Oppu Lundu Rajagukguk (sekarang Jalan Raya);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sitiha/Tepi Jurang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Oppu Lundu Rajagukguk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliran Sungai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.R merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memilik kekuatan hukum apapun seluruh surat-surat berupa:
 - Surat Keterangan Tanah tanggal 3 Mei 1997;
 - Akte Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004;
 - Surat Pernyataan atas nama Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Mangasa Siregar tanggal 08 Maret 2004;
 - Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 tertanggal 08 Maret 2004 atas nama Mangasa Siregar;
 6. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang telah atau pernah diterbitkan atau yang akan dibuat dikemudian hari oleh Tergugat d.R atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah terperkara *baik peralihan hak atau pembebanan utang atau perbuatan hukum lainnya baik sebagian ataupun seluruhnya atas tanah terperkara adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;
 7. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat d.R sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus;
 8. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat d.R sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap hari apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voer baar bij voor raad*);
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI/ Para Penggugat Rekonpensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan:
 - a. Surat Keterangan Tanah pada tanggal 3 Mei 1997 antara Penggugat dan atas nama keturunan pomparan Ni Op. Mangasa Raja Gukguk yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;selaku PIHAK PERTAMA (yang memberikan lahan/tanah :
 1. TEPANUS RAJAGUKGUK;
 2. BLIHER RAJAGUKGUK;
 3. MARIHOT RAJA GUKGUK;
 4. ODEKA RAJAGUKGUK;
 5. JONDER RAJAGUKGUK;Serta disaksikan oleh ALADIN SIANTURI dan PIHAK KEDUA (yang menerima lahan/tanah) yaitu :
 1. MARIANA Br. SITORUS;
 2. SAMAN SIREGAR;
 3. MANGASA SIREGAR;
 4. BONGIS SIREGAR;Yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang C. Ompusunggu
 - b. Akte Pernyataan Hak Milik Nomor 09 tanggal 08 Maret 2004
 - c. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 017/2004 yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Ompu Sunggu, selaku Kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Maret 2004
- Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan 1 (satu) bidang lahan /tanah beserta segala pohon yang ada di atasnya seluas $\pm 130.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga puluh ribu meter

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;

Adalah Sah dan Benar milik Penggugat selaku Keturunan Raja Led Siregar;

4. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai XI) Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan/tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.420.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Bdg/2021/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt tanggal 13 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Nopember 2021 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat pengantar tanggal 29 Nopember 2021 Nomor W2.U6/1261/Hk.02/11/2021, Nomor W2.U6/1262/Hk.02/11/2021 dan Nomor W2.U6/1263/Hk.02/11/2021 untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bekasi serta Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2021, kepada Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat X dan Tergugat XI telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa, Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum secara cakap dan cermat dalam memeriksa para pihak, dasar hukum obyek sengketa dan terutama terhadap bukti-bukti dasar permulaan yaitu Surat Keterangan Tanah tertanggal 03 Mei 1997, terhadap dalil eksepsi Pembanding/dahulu para Tergugat, karenanya hal tersebut sangat prematur dalam memberikan penilaian, pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan terhadap perkara Aquo yang tidak sesuai dengan asas hukum ***audi et alterm partem*** sebagaimana ketentuan dalam pasal 132.a dan 121 ayat (2) HIR, pasal 47 Rv jo. Pasal 145 ayat (2) dan pasal 157 RBg, yaitu:

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie telah melanggar ketentuan Pasal 8 Rv yang seharusnya menjadi pedoman sebagai rujukan berdasarkan asas proses doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yang mensyaratkan:

1. Pokok suatu gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (***een duidelijke en bepalde conclusie***);
 2. Dasar hukum (***recht grond***) gugatan haruslah kuat dan bersesuaian dengan dasar fakta yang sesungguhnya (***feitelijke grond***)
2. Bahwa, Pertimbangan judex factie pada halaman 51 paragraf 3 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan bahwa suatu gugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijke en bepalde conclusie). Hal ini juga sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang menyatakan bahwa keterkaitan antara posita dengan petitum gugatan sudah membuat suatu gugatan

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



menjadi jelas. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat 3 (tiga) bentuk gugatan kabur yaitu:

- a. Tidak jelas dasar hukum yang dijadikan dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama dan teliti putusan Judex Factie sangat ceroboh dan gegabah karena dalam amar putusannya pada halaman 65 yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSII :

Dalam EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII/ Penggugat Rekonpensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

PADAHAL: Pihak Para Tergugat dalam perkara *Aquo* ini dalam Faktanya Tergugat I telah meninggal dunia jauh hari sebelum gugatan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tarutung, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding ini. Tergugat X yang Bernama RENA SIREGAR juga telah meninggal dunia pada saat dimulainya pemeriksaan perkara *Aquo*.

Bahwa, dengan demikian, sangatlah jelas dan terbukti bahwa Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Aquo* telah tidak cakap dan lalai dalam memberikan pertimbangan hukum didalam memeriksa perkara, diantaranya;

- a. Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa para pihak yang berperkara;
- b. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tidak mengacuh pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Edisi 2007, khususnya mengenai adanya salah satu pihak yang meninggal dunia pada saat pemeriksaan dalam suatu perkara;
- c. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memeriksa terhadap hal-hal yang menjadi dasar permulaan dan /atau alas hak mengenai perihal terbitnya Surat Keterangan Tanah tanggal 3 Mei 1997 mengenai PEMBERIAN LAHAN/TANAH, yang isi dalam suratnya secara jelas menyatakan sebagai berikut: (Bukti P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

(Pihak I) atas nama Pomparan Ni Op. Mangasa Rajagukguk benar-benar mengakui memberikan tanah 10 Ha yang terletak di parkolan tano ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara kepada Pihak ke-II (Raja Led Andreas Siregar) :

Nama: Mariana Br. Sitorus disertai oleh turunannya:

1. Saman Siregar;
2. Mangasa Siregar;
3. Bangis Siregar.

Adapun tanah tersebut diatas kami berikan kepada Pihak Ke-II (Raja Led Andreas Siregar) dan kepada turunannya sesuai dengan pesan orang tua kami Op.Mangasa Rajagukguk.

Bahwa benar Pihak I memberikan kuasa penuh kepada Pihak ke-II antara lain disebut dalam adat batak: Pauseang.

Demikianlah surat keterangan ini kami perkuat dengan hati tulus, ikhlas dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dimuka saksi-saksi dari turunan Op.Mangasa Rajagukguk. ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang C. Ompusunggu.

Bahwa, FAKTA nya, didalam surat keterangan tanah tanggal 03 Mei 1997 tersebut sangat jelas tidak ada dijelaskan dan dinyatakan mana-mana saja yang menjadi batas-batas tanah tersebut.

Bahwa, mengenai dasar pemberian tanah pada surat keterangan tanah tanggal 03 Mei 1997 tersebut yang dinyatakan adalah karena suatu alasan sebuah pesan saja, yaitu: PESAN ORANGTUA dan sebagai PAUSEANG dalam adat batak.

Faktanya, dalam adat istiadat orang batak maupun hukum positif yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini tidak dikenal dan tidak diatur pemberian tanah secara Cuma-Cuma dengan pernyataan belaka dari orang lain yang tidak mempunyai garis keturunan secara sedarah kandung dan tidak secara PATRILINEAL (garis keturunan dari laki-laki) pada masyarakat Adat Batak.

Adapun pengertian PAUSEANG itu sendiri yang dalam adat-istiadat orang batak sudah menjadi kebiasaan dalam tatanan kehidupan hukum adat orang batak adalah: PAUSEANG adalah salah satu bentuk pemberian dari Orang tua kepada anak kandung perempuannya baik sebelum atau sesudah anak

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumah tangga atau kawin dan dengan tetap mengacu pada aspek hukum waris Adat Batak yang menganut sistem PATRILINEAL.

d. Bahwa, Kemudian pada tahun 2004, tertanggal 8 Maret 2004, Mangasa Siregar membuat surat

Pernyataan/Pengakuan hak atas tanah secara sepihak yang isinya menyatakan bahwa Mangasa Siregar **memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 130.000 M2** (seratus tiga puluh ribu meter per segi) terletak di desa Tapan Nauli, Kec. Muara, Kabupaten Tapanuli Utara yang diperoleh berdasarkan secara warisan dengan batas-batas yang dinyatakan sendiri oleh Mangasa Siregar, sebagaimana **Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Atas tanah tanggal 8 Maret 2004. (Bukti P-4)**

Bahwa, dalam Surat Pernyataan/Pengakuan Hak atas tanah yang dibuat oleh Mangasa Siregar tersebut tidak disebutkan secara jelas siapa orang yang mewariskan kepada Mangasa Siregar.

e. Bahwa, pada hari yang sama juga, tanggal 8 Maret 2004, Mangasa Siregar membuat Akte minit Pernyataan Hak milik no. 09 pada Notaris Hermin Sianipar, S.H, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 121 Balige, Tapanuli Utara, **(Bukti P-5)** berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak atas Tanah sebagaimana Bukti P-4.

Bahwa, kemudian Mangasa Siregar secara sepihak mendaftarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak atas tanah yang dinyatakannya sendiri oleh Mangasa Siregar yang diperoleh secara warisan tersebut untuk tercatat di kantor Notaris Hermin Sianipar, S.H, dengan menandatangani surat pernyataan selaku dirinya sendiri untuk membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak manapun terutama dari saudara-saudara Mangasa Siregar, yaitu; Saman Siregar dan Bangis Siregar, pada tanggal yang sama, yaitu pada **tanggal 08 Maret 2004. (Bukti P-6)**

f. Bahwa, pada hari yang sama juga, **tanggal 8 Maret 2004**, Mangasa Siregar membuat Surat Keterangan

Hak Milik No. 17/2014/017/2004 yang ditandatangani oleh dan tertulis Kepala Desa Tapan Nauli, C. Ompusunggu dengan cap stempel basah tertulis Kepala Desa Huta Ginjang. **(Bukti P-7)**

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



g. Bahwa, Surat Keterangan Tanah tertanggal 3 Maret 1997 tertulis luas tanah 10 Ha yang diketahui dan ditandatangani oleh **C Ompusunggu selaku Kepala Desa Huta Ginjang**, sedangkan Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 yang tertulis dengan luas lebih kurang 130.000 M2 (seratus tiga puluh ribu meter per segi), yang **dibuat, ditandatangani, dan diterbitkan oleh C. Ompusunggu dengan jabatan sebagai Kepala Desa Tapan Nauli**.

Bahwa, terhadap kedua Surat yang ditandatangani oleh C. Ompusunggu tersebut patutlah dinyatakan mengalami cacat administrasi hukum, dikarenakan diantaranya:

1. Desa Tapan Nauli sebelum tahun 1997 sudah menjadi satu pemerintahan dibawah nama Desa Huta Ginjang (sesuai surat sejarah keterangan Desa Hutaginjang).
2. Perbedaan tanda tangan dari kedua tanda tangan milik kepunyaan C Ompusunggu di masing-masing surat yang sangat jelas, serta;
3. Kop Surat yang digunakan pada Surat Keterangan Hak Milik No. 17/2014/017/2004 tanggal 8 Maret 2004 tertera Desa Tapan Nauli dan selaku Kepala Desa Tapan Nauli, sementara pada Stempel cap basah Surat yang digunakan pada Surat ini adalah Kepala Desa Huta Ginjang.
4. pada periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2004 C.Ompusunggu adalah Kepala Desa Hutaginjang, bukan kepala Desa Tapan Nauli sebagaimana tertera dalam surat keterangan hak milik 17/2014/017/2004 tanggal 8 Maret 2004.

Bahwa, Kembali PARA PEMBANDING/TERGUGAT menyampaikan kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini bahwa sebelum diajukannya gugatan perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Tarutung, MANGASA SIREGAR telah melaporkan (KALAMSER SIREGAR) TERGUGAT IV/PEMBANDING IV dan KARSAN SIMARE-MARE (TURUT TERGUGAT I) Kepala Desa Huta Ginjang sampai dengan saat ini, pada Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/16/I/2019/SU/RES TAPUT/SPKT tanggal 17 Januari 2019 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat.

Bahwa, pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/16/I/2019/SU/RES TAPUT/SPKT tanggal 17 Januari 2019 dan

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan pemeriksaan para saksi-saksi yang terkait dengan laporan tersebut dan berdasarkan hasil gelar perkara penyelidikan atas Laporan Polisi Mangasa Siregar, mengeluarkan SURAT KETETAPAN No. S.Tap/18a/IV/2021/Reskrim tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN (**Bukti P-8**) yang dalam putusannya menetapkan sebagai berikut:

- a. Menghentikan penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/16/I/2019/SU/RES TAPUT/SPKT tanggal 17 Januari 2019, atas nama Terlapor KARSAN SIMARE-MARE dan KALAMSER SIREGAR;
- b. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada PELAPOR Dhi. MANGASA SIREGAR;
- c. Mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan tertanggal 13 April 2021.

Bahwa, PARA PEMBANDING pada tanggal 29 September 2009, selaku keturunan Oppu Batumas Siregar membuat Surat Pernyataan selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di tanah Parkolan, Dusun Tapian Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, dengan luas sekitar 220.000 M2. Tanah dimaksud berbatas-batasan:

Sebelah Timur : Oppu Lundu Rajagukguk

Sebelah Barat : Sitiha/Tepi Jurang

Sebelah Utara : Oppu Lundu Rajagukguk

Sebelah Selatan: Aliran Sungai

Bahwa surat Pernyataan tertanggal 29 September 2009 tersebut PARA PEMBANDING buat dan nyatakan dihadapan para saksi-saksi yaitu : (**Bukti P-9**)

1. Ana Simare-mare : Mantan Kepala Desa Tapian Nauli Periode tahun 1947 s/d tahun 1987
2. Mangatar Rajagukguk
3. Muda Albert Simare-mare

Bahwa selanjutnya PARA PEMBANDING selaku para keturunan Oppu Batumas Siregar sesuai Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2009 membuat surat Keterangan Hak Milik No:151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 (**Bukti P-10**)

Dengan isi Surat Keterangan Hak Milik menyatakan adalah benar PARA

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING ahli waris dari Oppu Batumas Siregar dan memiliki dan /atau mempunyai sebidang tanah darat yang terletak ditanah Parkolan di Dusun Tapian Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, dengan luas sekitar 220.000 m2. Tanah dimaksud berbatas-batasan sebagai berikut:

Sebelah Timur : Oppu Lundu Rajagukguk

Sebelah Barat : Sitiha/Tepi Jurang

Sebelah Utara : Oppu Lundu Rajagukguk

Sebelah Selatan: Aliran Sungai

Bahwa Surat Keterangan Hak Milik No:151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Hutaginjang Karsan Simare-mare (Terbanding I/ Turut Tergugat I), Kepala Kecamatan Muara Drs. Gibson Siregar (Terbanding II/Turut Tergugat II) dan dihadapan para saksi-saksi yaitu :

1. Ana Simare-mare : Mantan Kepala Desa Tapian Nauli Periode tahun 1947 s/d tahun 1987
2. Mangatar Rajagukguk
3. Muda Albert Simare-mare

Bahwa, sebagai warga negara yang baik PARA PEMBANDING selanjutnya mendaftarkan surat keterangan hak milik tanah No:151/2004/SKHM/2009 tanggal 30 September 2009 tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan milik PARA PEMBANDING (Sppt/PBB) dan sudah dilakukan pembayaran kepada penerimaan kas negara. **(Bukti P-11)**

Demikian PARA PEMBANDING sampaikan guna dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat didalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Aquo.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas dan terhadap judex factie yang menjadi dasar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, sangatlah jelas dan terang terdapat fakta-fakta bahwa majelis hakim telah tidak dengan cermat dan cakap dalam memeriksa, menimbang, dan memutus perkara aquo.

Bahwa, oleh karena itu PARA PEMBANDING berpendapat:

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan PENGUGAT/TERBANDING kepada TERGUGAT I telah SALAH PIHAK, Karena TERGUGAT I TELAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM GUGATAN DIDAFTARKAN;
2. TERGUGAT X MENINGGAL PADA SAAT DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN PERKARA, sehingga SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM memerintahkan kepada PENGUGAT/TERBANDING untuk mencabut gugatannya terlebih dahulu dengan mengacuh pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus (Buku II) edisi 2007.
3. Bahwa, Gugatan PENGUGAT/TERBANDING dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dikarena Surat – surat yang dijadikan dasar hukum dalam Posita PENGUGAT CACAT HUKUM.

Maka oleh karena itu, Sebagaimana diuraikan diatas maka sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila Judex Factie yang diterapkan didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 36/ Pdt. G/2021/PN. Trt putus tanggal 13 Oktober 2021 CACAT FORMIL layak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaad*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Petitum ke-2 (kedua) gugatan konvensi, mengenai pertimbangan Hakim pada halaman 61 paragraf Pertama dalam Putusan Gugatan no. 36/Pdt.G/2021/PN Trt, yang berbunyi:

“Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan dikabulkan namun terbatas hanya pada Surat Keterangan Tanah pada tanggal 03 Mei 1997, antara Penggugat dan atas nama keturunan Pomparan Ni Op. Mangasa Rajagukguk, yang terletak di Tano Ponggol, desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara.....dst “

Bahwa dalam Hal ini majelis hakim yang dalam judex factie telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya karena, lahirnya Surat Keterangan Tanah tertanggal 3 Mei 1997 itu tidaklah jelas dasar hukum pemberiannya, dan alas dasar hak pemilikan tanah tersebut tidak disebutkan secara jelas, beserta

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



batas-batasnya. Selain itu juga isi dari Surat Keterangan Tanah tertanggal 3 Mei 1997 tersebut sama saja dengan surat pernyataan belaka pada umumnya yang disampaikan oleh Pihak I kepada pihak lain (pihak II) tanpa mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, sebagaimana juga digunakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus terapkan pada pertimbangannya terhadap Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tuan Mangasa Siregar pada tanggal 08 Maret 2004 (halaman 60 dari 67 halaman Putusan Perdata gugatan No. 36/Pdt.G/2021/PN Trt pada paragraph ke-3.

Yang mana isi Surat Keterangan Tanah tanggal 3 Mei 1997 tersebut secara jelas tertulis sebagaimana aslinya adalah sebagai berikut:

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

(Pihak I) atas nama Pomparan Ni Op. Mangasa Rajagukguk benar-benar mengakui memberikan tanah 10 Ha yang terletak di parkolan tano ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara kepada Pihak ke-II (Raja Led Andreas Siregar):

Nama: Mariana Br. Sitorus disertai oleh turunannya:

1. Saman Siregar;
2. Mangasa Siregar;
3. Bangis Siregar.

Adapun tanah tersebut diatas kami berikan kepada Pihak Ke-II (Raja Led Andreas Siregar) dan kepada turunannya sesuai dengan pesan orang tua kami Op.Mangasa Rajagukguk.

Bahwa benar Pihak I memberikan kuasa penuh kepada Pihak ke-II antara lain disebut dalam adat batak: Pauseang.

Demikianlah surat keterangan ini kami perkuat dengan hati tulus, ikhlas dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dimuka saksi-saksi dari turunan Op.Mangasa Rajagukguk.

Ditandatangani oleh Pihak Ke-II

Mariana Br. Sitorus
Bangis Siregar

Saman Siregar, Mangasa Siregar,



Diketahui Kepala Desa Huta Ginjang

3 Mei 1997

C Ompusunggu

Tanpa jelas siapa Subyek hukum Pihak I yang memberikan dan menandatangani.

Terhadap Surat ini sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN YANG SAH.

Terhadap Putusan pada Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt

DALAM POKOK PERKARA

Poin 2 huruf a, b, dan c, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Aquo telah tidak cermat dan tidak cakap dalam membuat Putusan. Dimana dalam Putusan terhadap poin 2 a, b, dan c pada halaman 65 dari 67 halaman Putusan Perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt Ketiganya dinyatakan Adalah Sah dan memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dan tidak cakap dalam membuat putusan dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang tertulis dalam Putusan dalam pokok perkara poin 2 huruf a terhadap Surat Keterangan Tanah pada tanggal 3 Mei 1997 yang tertuang dalam putusan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tertanggal 3 Mei 1997 asli yang menjadi bukti dan dasar gugatan Penggugat/Terbanding. Dimana dalam Surat Aslinya tidak ada tertulis tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagaimana yang tertuang dalam Putusan yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jonder Rajagukguk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Situntung.
- 2) Bahwa pada Akta Pernyataan Hak Milik No. 09 tanggal 08 Maret 2004 yang dibuat di Kantor Notaris Hermin Sianipar, S.H yang beralamat di jl. Sisingamangaraja no.121 Balige, adalah hanya sebatas pencatatan atas keterangan terhadap surat pernyataan /pengakuan hak atas tanah yang

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



dibuat oleh Mangasa Siregar dan ditandatangani sendiri juga oleh Mangasa Siregar, yang mana surat keterangan pernyataan/pengakuan hak atas tanah yang dibuat oleh Mangasa Siregar tersebut sesungguhnya dinyatakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai SURAT PERNYATAAN BELAKA yang TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN sebagaimana tercantum dalam halaman 60 dari 67 halaman Putusan Perdata gugatan No. 36/Pdt.G/2021/PN Trt paragraf Tiga.

3) Bahwa pada Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004 yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Ompusunggu selaku Kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Maret 2004, adalah merupakan Surat yang tidak dapat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena telah secara jelas mempunyai KECACATAN ADMINISTRASI yang diantaranya:

- Surat dikeluarkan menggunakan Kop Surat dengan nama desa adalah Desa Tapian Nauli, Faktanya Kepala Desa yang sama yaitu atas nama C.Ompusunggu pada tahun 1997 telah juga menandatangani Surat Keterangan Tanah tanggal 03 Mei 1997 dalam kedudukannya jelas sebagai Kepala Desa Hutaginjang;
- Bahwa, faktanya sebelum tahun 1997 Desa Tapian Nauli sudah tidak ada, oleh karena Desa Tapian Nauli telah mengalami pemekaran menjadi satu bagian dalam pemerintahan Desa Huta Ginjang;
- Bahwa, Faktanya tanda tangan C.Ompusunggu dalam surat Keterangan Tanah tanggal 03 Mei 1997 dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor:017/2004 sebagaimana putusan dalam perkara Aquo jelas sekali berbeda keduanya sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara Aquo;
- Bahwa, C.Ompusunggu resmi terdaftar menjabat sebagai Kepala Desa Huta Ginjang sejak periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2004, sesuai website resmi Sejarah Desa Hutaginjang , <https://www.hutaginjang-tapanuliutara.desa.id/page/99-sejarah-desas>. (Bukti P-12)

Untuk itu, dalam Memori Banding Para Pembanding ini, PEMBANDING Menolak Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt untuk seluruhnya, yang putus pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021.

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



PARA PEMOHON Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Propinsi Sumatera Utara yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Banding PARA PEMBANDING untuk memeriksa ulang terhadap bukti-bukti Penggugat dalam perkara Aquo, memeriksa terhadap bukti-bukti milik Tergugat/PEMOHON BANDING baik yang telah ada maupun bukti-bukti baru lain yang diajukan oleh PARA PEMBANDING baik dalam EKSEPSI maupun dalam POKOK PERKARA, didalam mengadili dan memutus PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING/TERGUGAT.

Maka oleh karena itu PARA PEMBANDING dalam MEMORI BANDING ini: Mengingat, sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya harahap dalam bukunya; “ Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat banding (hal 72-73), dikatakan bahwa; “Pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil. Hal ini diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (“RBG”), yang menyatakan: “ ...jika dikehendaki (Pemohon Banding, dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...”

Selain itu hal yang sama juga diatur dalam pasal 11 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan:

“ kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan Pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri itu”.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan PARA PEMBANDING/TERGUGAT dalam PERMOHONAN BANDING ini, kiranya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN. TRT putus tanggal 13 Oktober 2021 sekaligus menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding.



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pdt.G/2021/PN TRT putus tanggal 13 Oktober 2021 untuk seluruhnya.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA PEMBANDING/TERGUGAT untuk Seluruhnya;

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT seluruhnya;
2. MENYATAKAN:

- a. Surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 1997 antara Penggugat dan atas nama keturunan pomparan Ni Op. Mangasa Raja Gukguk yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung.

Selaku PIHAK PERTAMA yang memberikan lahan/tanah :

1. TEPANUS RAJAGUKGUK;
2. BLIHER R. RAJAGUKGUK;
3. MARIHOT RAJAGUKGUK;
4. ODEKA RAJAGUKGUK;
5. JONDER RAJAGUKGUK

Serta disaksikan oleh ALADIN SIANTURI dan PIHAK KEDUA (yang menerima lahan/tanah), yaitu :

2. MARIANA Br. SITORUS;
3. SAMAN SIREGAR;
4. MANGASA SIREGAR;
5. BONGIS SIREGAR;

Yang diketahui oleh Kepala Desa Hutaginjang C. Ompusunggu.



- b. Akte pernyataan Hak milik Nomor 09 tanggal 08 Maret 2004;
 - c. Surat keterangan Hak Milik Nomor 017/2004 yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Ompu Sunggu, selaku Kepala Desa Tapan Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Maret 2004. Adalah TIDAK sah dan TIDAK memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT Untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 151/2004/SKHM/2009 tertanggal 30 September 2009.
3. Menyatakan PARA PEMBANDING/TERGUGAT selaku Keturunan Oppu. Batumas Siregar adalah pemilik yang sah atas tanah seluas lebih kurang 220.000 M2 (lebih kurang dua ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di tanah Parkolan di Dusun Tapan Nauli, Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Oppu Lundu Rajagukguk
 - Sebelah Barat : Sitiha/Tepi Jurang
 - Sebelah Utara : Oppu Lundu Rajagukguk
 - Sebelah selatan : Aliran Sungai

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan khususnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X dan Tergugat XI, Penasihat Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Kontra Memori Banding ini adalah dengan berpedoman kepada halaman 4 Buku ke II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi tahun 2007 menyatakan "Secara teknis suatu permohonan banding dapat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, *Vide* pasal 21 undang undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak pihak yang bersangkutan kecuali undang undang menentukan lain.

Adapun Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara melalui Pengadilan Negeri Tarutung sesuai putusan Pengadilan Negeri Tarutung (Tingkat I) sudah sangat tepat cermat dan benar.

Bahwa selama pemeriksaan Perkara Aquo khususnya jawaban, Bukti-bukti, Saksi-saksi dari tergugat tidak bersesuaian dan bahkan tidak didukung oleh data yang akurat, tepat dan factual sehingga sangatlah tepat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo pada pengadilan Tingkat I Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkannya karna dalam adagium hukum juga dikenal dengan barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikannya. Bahwa pemingbanding tidak lebih dari berhalusinasi.

Bahwa Kontra Memori Terbanding terhadap Memori Pemingbanding atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung, yang Amarnya menyatakan:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan :
 - a. Surat Keterangan tanah pada tanggal 03 Mei 1997;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Akte pernyataan Hak Milik Nomor 09 tanggal 0 Maret 2004
- c. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 017/2004 yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Ompu Sunggu selaku kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Maret 2004

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan 1 (satu) bidang lahan/tanah beserta segala pohon yang ada di atasnya seluas ± 130.000 m² (kurang lebih seratus tigapuluh ribu meter persegi) yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapian Nauli, Dusun Lumban Siaro Kecamatan Muara, kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Situntung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung.

Adalah sah dan benar milik Penggugat selaku keturunan Raja Led Siregar;

4. Menyatakan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrech Matigedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai XI) Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan/tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah).

Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah :

- | |
|---|
| 1. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama; |
|---|

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.
3. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding.

Ad. 1. *Judex Facti* Telah Tepat, cermat dan teliti khususnya di dalam Menerapkan Hukum Acara sejak awal pemeriksaan Perkara aquo, utamanya di dalam Acara Pembuktian Karena Telah Mempertimbangkan Bukti Surat maupun Saksi secara Benar.

1. Bahwa bukti bertanda P-7 Surat Keterangan Tanah pada tanggal 03 Mei 1997 dengan Luas \pm 10 Ha (kurang lebih Seratus Ribu Meter Persegi) adalah sah dan berdasar hukum;
2. Bahwa benar Akta Pernyataan Hak Milik No. 09, tanggal 08 Maret 2004 yang dibuat dihadapan NOTARIS & PPAT, HERMIN SIANIPAR, S.H, selaku Notaris di Balige, yang menerangkan bahwa Tuan Mangasa Siregar, mempunyai sebidang tanah seluas \pm 13 Ha (kurang lebih seratus tigapuluh ribu meter persegi) adalah sah dan berdasar hukum;
3. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin 1 huruf a halaman 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *judex factie* tidak cermat dalam memeriksa para pihak yang berperkara adalah tidak benar. Dan pada huruf b terkait Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Edisi 2007;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
5. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :

Bahwa sesuai dengan Putusan yang telah diputus pada pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum, penerapan hukumnya maupun terhadap amar putusannya adalah benar dan tepat sesuai dengan bukti bukti maupun saksi saksi yang telah diajukan Termohon Banding dipersidangan di tingkat Pertama dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat cermat, khususnya bukti bukti, keterangan saksi saksi dan juga terhadap adanya PS (Peninjauan Setempat) yang telah

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga merupakan pertimbangan dalam Putusannya yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan utamanya telah memberikan rasa Keadilan kepada Terbanding (dahulu sebagai Penggugat)

Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori Banding Terbanding sudah sepatutnya Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding semula Penggugat untuk seluruhnya serta beralasan hukum menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Terutung Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Trt, tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa dengan demikian, Pembanding telah keliru menerapkan dalil-dalil dalam memori bandingnya, karena dalil-dalil yang dimuat dalam memori banding Pembanding tidak memenuhi unsur untuk diajukan Banding sehingga dalil dalil yang diajukan Pembanding tidak berdasar hukum serta mengada ngada;

Bahwa untuk segala isi dan dalil dari Pembanding dalam Memori bandingnya adalah hal yang sama dan diulang ulang sebagaimana Jawaban, Bukti Bukti Surat, Saksi, Duplik dan termasuk juga Kesimpulan Pembanding sehingga untuk tidak membuang waktu dan pikiran juga tenaga maka Terbanding yang dahulu sebagai Penggugat tidak perlu untuk menanggapi pada kesempatan ini karena apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tarutung, sebagaimana dalam amar Putusannya sudah menjawab karena sudah sesuai dengan yang sebenarnya dan didukung oleh Saksi dan Data yang Faktual

Berdasarkan alasan alasan Terbanding di dalam Kontra Memori Banding ini, maka cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Terutung Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Trt pada tanggal 13 Oktober 2021 telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang dan beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Ad. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding.

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan memori banding yang Para Pembanding tanggal 08 Nopember 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia jauh hari sebelum gugatan Perkara Nomor. 36/Pdt.G/2021/PN.Trt. didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tarutung, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan dalil para Pembanding dalam Memori Banding tersebut adalah bahwa pada saat Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung, bahwa atas gugatan tersebut para Pembanding tidak menyatakan keberatan di dalam eksepsinya terkait adanya pihak yang telah meninggal dunia serta Para Pembanding tidak mengajukan dalam daftar bukti terkait Akta Kematian atas nama EDISON SIREGAR (+) semula Tergugat I
2. Bahwa Terbanding juga tidak akan mendalilkan hal hal yang tidak diketahui dengan jelas, disertai dengan Bukti yang Faktual karena di dalam pemeriksaan Bukti Bukti khususnya Bukti Surat para Pembanding hal mana Pembanding juga tidak pernah menunjukkan Akte Kematian Tergugat I (EDISON SIREGAR) di sisi lain sudah sepatutnya seorang Advokat di dalam mendalilkan sesuatu harus dapat membuktikannya dengan didukung Data Data yang Akurat dan Faktual.
Bahwa terbanding memaknai hal yang disampaikan Pembanding tidak memahaminya dengan benar, namun hanyalah untuk mencari cari alasan yang karena kausalitas antara sejak Jawaban Tergugat sampai dengan Putusan dibacakan tidak dapat membuktikan dalil dalil yang disampaikan khususnya mengenai Akte Kematian Tergugat I pada perkara Aquo
3. Bahwa Terbanding juga sangat paham dan mengetahui hal hal apa aja yang patut dan pantas untuk dilakukan di dalam Eksepsi
Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan.
Eksepsi dapat diajukan oleh Tergugat pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan pertama (*vide* Pasal 121 ayat (2) HIR).



Eksepsi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil.

Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

Contoh dari Eksepsi Prosesual adalah adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif.

Eksepsi kewenangan absolut pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Misalnya perkara yang berkaitan dengan waris islam didaftarkan Penggugat di Pengadilan Umum yang seharusnya didaftarkan di Pengadilan Agama. Sedangkan Eksepsi kewenangan relatif pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan namun masih dalam lingkup pengadilan yang sama, misalnya Tergugat dalam hal ini berdomisili di Toba Samosir (TOBASA), namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Balige (Tobasa).

Selanjutnya Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah Eksepsi Surat gugatan Penggugat tidak sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi *Error in Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan Eksepsi *Obscuur Libel*.

- Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah, Eksepsi ini mempermasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan Penggugat secara umum. Permasalahan yang sering muncul dalam eksepsi ini adalah mengenai keabsahan pihak yang bertandatangan dalam surat gugatan atau tanggal surat gugatan lebih dahulu dibanding dengan tanggal surat kuasa sehingga



dapat disimpulkan surat gugatan Penggugat tidak sah karena ditandatangani oleh kuasa yang secara hukum belum mendapat kuasa melalui surat kuasa khusus.

- Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:
 - a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
- Eksepsi *error in persona* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan.
- Eksepsi *ne bis in idem* adalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. syarat putusan melekat *nebis in idem* adalah: (i) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, (ii) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama (iii) Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula (iv) Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.
- Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, Dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan.



Jenis Eksepsi yang terakhir adalah Eksepsi Hukum Materil. Eksepsi hukum materil dibagi dalam 2 jenis, yaitu *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*:

- A. *Exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
- B. *Exceptio peremptoria* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (*exceptio metus*), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*).

4. Bahwa Terbanding perlu untuk mengulang kembali hal hal yang oleh Pembanding permasalahan dalam Memori Bandingnya, khususnya mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya.

Dalam Memori Banding para Pembanding dan juga Turut Pembanding juga sangat jelas apa yang Pembanding dalilkan, TELAH DIBANTAH SENDIRI DALAM MEMORI BANDINGNYA, yaitu dengan jelas dan nyata bahwa Tergugat I (EDISON SIREGAR (+) semula Tergugat I juga di dalam Memori Bandingnya masih diikutsertakan dalam Memori Banding yaitu sebagai Pembanding I.

5. Bahwa Pembanding menyampaikan Pembanding I yang dahulu sebagai Tergugat I sudah meninggal Dunia. Memori Banding Pembanding juga saat ini masih tetap diikutsertakan sebagai Pembanding I. Terbanding menjadi Gagal Paham, bagaimana bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dinyatakan telah Meninggal Dunia, namun masih melakukan Peristiwa Hukum?

Bukankah Seharusnya dan sepatutnya Subjek Hukum yang sudah meninggal Dunia, bilamana telah menikah dan mempunyai keturunan maka mereka (yang masih hidup dan Cakap Hukum/Wali) yang menjadi Ahli Waris dengan memnuhi Syarat Syarat Hukum Waris.

Bahwa yang seharusnya Pembanding I itu bilamana benar sudah meninggal, maka Para Ahli Warisnyalah yang ikut memberikan Hak Hukumnya sebagai Ahli Waris.

Bahwa hal ini juga menjadi sangat menarik dan perlu pemeriksaan yang seksama oleh Majelis Pengadilan Tinggi Medan, Bagaimana mungkin Orang yang sudah meninggal dapat Memberikan Surat Kuasa, apakah Tanda Tangan di dalam Surat Kuasa tersebut Sah secara Hukum atau telah melanggar Hukum alias PALSU?

Bahwa Pembanding juga mendalilkan dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa dahulu Tergugat X atas nama RENA SIREGAR telah meninggal dunia pada saat dimulainya pemeriksaan perkara a quo tersebut. Akan tetapi pada saat pemeriksaan di Tingkat Pertama Para Pembanding tidak mengajukan keberatan atas dalil dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat.

Bahwa Dalil Pembanding ini juga sangat jelas tidak memahami arti dan makna yang disampaikan dalam dalilnya. Bahwa Tergugat X atas nama Rena Siregar, telah meninggal Dunia pada saat dimulainya Pemeriksaan perkara aquo tersebut, artinya Tanda Tangan yang meninggal kemudian pada saat dimulainya perkara tidak perlu dipersoalkan karena Sah dan berdasar secara Hukum.

Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tarutung adalah sudah sangat cermat, benar dan tepat serta sesuai dengan Hukum Acara Perdata khususnya dan Umumnya Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia

6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Tanah tanggal 03 Mei 1997, Bahwa terkait Surat Pernyataan dari Mangasa Siregar pada tanggal 08 Maret 2004 benar atas nama Mangasa Siregar dengan dasar pengajuan surat pernyataan tersebut adalah sesuai dengan Bukti P-7 yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) pada persidangan di tingkat

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



pertama pada Pengadilan Negeri Tarutung. Yang menyatakan bahwa pomparan atau keturunan Op Mangasa Raja Rajagukguk benar benar mengaku memberikan sebidang tanah seluas Kurang lebih 10 Ha yang terletak di Tano Ponggol Desa Tapan Nauli Kec. Muara kepada pihak ke-II (Raja Let Andreas Siregar) nama Mariana br Sitorus dan anak turunannya.

- Saman Siregar
- Mangasa Siregar
- Bangis Siregar

Pemberian sebidang tanah tersebut dalam adat Batak disebut sebagai Tanah PAUSEANG (pemberian sebidang tanah terhadap BORU)

Bahwa adapun batas batas yang terletak di Parkolan, Tano Ponggol, Desa Tapan Nauli, Dusun Lumban Siaro Kecamatan Muara, kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jurang Sitihal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Situntung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung.

Adalah sah dan benar milik Penggugat selaku keturunan Raja Led Siregar;

Bahwa dasar dikuasainya lahan tersebut oleh Terbanding adalah sesuai dengan garis keturunan secara turun temurun.

Adapun dasar pemberian tanah Pauseang (dalam Adat Batak) tersebut bahwa Terbanding (dulunya Penggugat) adalah ke -17 dari Sundut / urutan ke 17 dari silsilah Toga Siregar sedangkan Raja Let/Andreas Siregar adalah Sundut/urutan ke-14 dari silsilah Toga Siregar tersebut dan untuk membuktikan juga bahwa kedudukan Terbanding (dulunya Penggugat) jelas dan terang sesuai silsilah tersebut;

7. Bahwa benar Terbanding telah membuat Surat Pernyataan/Pengakuan hak atas tanah sesuai tanggal 8 Maret 2004 atas nama Mangasa Siregar seluas kurang lebih 13 ha (kurang lebih tigabelas hektar), adapun dasar Terbanding dalam mengajukan kepengurusan tersebut adalah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (Bukti P-7) dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik No. 017/2004, yang telah dibuat dan diterbitkan oleh C. Ompusunggu, selaku Kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Maret 2004 yang menerangkan bahwa Mangasa Siregar adalah memiliki sebidang tanah seluas ± 13 Ha (kurang lebih seratus tigapuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang Sitihi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jonder Rajagukguk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Situntung;
8. Bahwa sesuai dengan pasal 260 ayat (7) Rbg dan 261 ayat (6) Rbg, 283 Rbg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 dan angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Peraturan-Peraturan yang bersesuaian;
9. Bahwa terkait adanya Laporan Polisi Nomor : LP/16/I/2019/SU/RES TAPUT/SPKT pada tanggal 17 Januari 2019 adalah tidak dapat dicampur adukkan dalam ranah perdata ini, dikarenakan itu adalah dua hal yang berbeda;
10. Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding yang menyatakan bahwa telah membuat Surat Pernyataan Selaku sebidang tanah yang terletak di tanah Parkolan, Dusun Tapian Nauli, Desa Hutaginjang, Kec. Muara, dengan luas sekitar 220.000 ha, tanah dimaksud dengan batas batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan oppu Lundu Rajagukguk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alian Sungai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan oppu Lundu Rajagukguk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sitihi/Tepi Jurang;

Bahwa pada tanggal 29 September 2009 (Bukti P-9) sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik maka Para Pembanding membuat Surat Keterangan Hak Milik No: 151/2004/SKHM/2009 pada tanggal 30 September 2021 (Bukti P-10) oleh Para Pembanding tidak berdasar

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan tidak berkekuatan mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 Nopember 2015 antara Liem Teddy melawan Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia – Angkatan Darat Komando Darah Militer III/Siiwangi, dkkkaidah hukumnya menyatakan bahwa *dalam menilai keabsahan salah satu dari dua buki hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum*. Sehingga dari penjelasan diatas jelas dan terang bahwa bukti yang diajukan oleh Para Pembanding adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Hak Milik No: 151/2004/SKHM/2009 pada tanggal 30 September 2021 (Bukti P-10), Para Pembanding telah melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Milik Para Pembanding (Sppt/PBB), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 34/PJ/2008 Tentang bentuk dan isi Formulir Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang terhadap informasi bahwa SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK. Maka berdasarkan uraian tesebut diatas pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh keturunan dari Oppu Batu Mas Siregar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak serta merta menjadikan keturunan Oppu Batu Mas Siregar menjadi pemilik yang sah dari objek perkara (dalam putusan hal.59 dari 67, No. 36/Pdt.G/2021/PN.Trt);

Ad.3. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding

1. Gugatan Penggugat/ Terbanding kepada para Tergugat / Para Pembanding sudah benar dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa gugatan Penggugat /Terbanding yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Trt pada tanggal 13 Oktober 2021 adalah sudah tepat dan berdasar hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan seluruh alasan dan keberatan Terbanding nyatakan dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Memutus perkara ini
Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim terhadap petitum ke-2 pada halaman 61 paragraf pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Trt pada tanggal 13 Oktober 2021, yang berbunyi : Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi beralasan dikabulkan namun terbatas hanya pada Surat Keterangan Tanah pada tanggal 03 Mei 1997 antara Penggugat/Terbanding dan atas nama keturunan pomparan dari Op. Mangasa Raja Gukguk, yang terletak di Tano Ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-7), Akta Pernyataan Hak Milik Nomor 09 tanggal 08 Maret 2004 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 017/2004 yang telah dibuat dan diterbitkan oleh C. Ompusunggu, selaku Kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Maret 2004 (Bukti P-6) adalah SAH dan memiliki NILAI PEMBUKTIAN serta KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

Dengan demikian terkait bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung sudah sangat Cermat, Tepat dan Benar khususnya dalam Pertimbangan Hukumnya karena Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan yang sangat Tepat dan memenuhi Rasa keadilan bagi Terbanding, oleh karenanya Terbanding Memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa secara seksama Kontra Memori Banding Terbanding yang dahulu Penggugat dan Mohon Putusan yang seadil adilnya dengan Mengabulkan Kontra Memori Banding dan menguatkan Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tarutung.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Yang Terhormat Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

MENGADILI SENDIRI.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Kontra Memori Banding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Trt pada tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding dan Turut Pembanding untuk seluruhnya;
4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Para Pembanding dan Turut Pembanding

Dan/atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo Et Bono.)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 13 Oktober 2021, serta memori banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 13 Oktober 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/ Para Tergugat semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 528/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, WAYAN KARYA, S.H.M.Hum. dan Dr. SYAHLAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

WAYAN KARYA, S.H.M.Hum,

DR. ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. SYAHLAN, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)